

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0513/BRIK-VLK/IV/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)  
b. Muhammad Fadzrin (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : c. Soewarni  
d. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Keramindo Megah Pertiwi
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Serang Km. 25, Desa Sentul, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBUI (d/h IUI) No. 441/T/INDUSTRI/2006 tanggal 24 Mei 2006  
**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:**  
b. NIB 8120312120557 tanggal terbit 5 November 2018 (perubahan ke-7 tanggal 2 Juni 2022)  
c. Sertifikat Standar 81203121205570002 (perubahan ke-3 tanggal 2 Juni 2022)
5. Produk dan kapasitas Izin : Lantai kayu siap pakai (readymade timber floor board): 1.800.000 m<sup>2</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Serang Km. 25, Desa Sentul, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Leopard Lyman  
b. Komisaris Utama : Lie Po Teng
8. Nama MR Auditee : Honady Liwaputera

FM.VER.06-02-04

### III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan
  - Waktu : 18 Maret 2024
  - Tempat : Kantor PT Keramindo Megah Pertiwi
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
    - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
    - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
    - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
  - Waktu : 18 dan 19 Maret 2024
  - Tempat : Kantor dan Pabrik PT Keramindo Megah Pertiwi
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
    - b. Pemegang PBUI kategori besar.
    - c. Bahan baku (kayu stock) berasal dari hutan alam dan impor.
    - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas, sementara pasokan kayu impor telah mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
    - e. Hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.
    - f. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
  - Waktu : 19 Maret 2024
  - Tempat : Kantor PT Keramindo Megah Pertiwi
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
    - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
    - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
    - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
  - Waktu : 30 Maret 2024
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
    - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
    - c. S-Legalitas PT Keramindo Megah Pertiwi tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM 8120312120557 tanggal terbit 5 November 2018 (perubahan ke-7 tanggal 2 Juni 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Keramindo Megah Pertiwi</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Serang Km. 25, Desa Sentul, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten</p> <p>c. Status Penanaman : PMA Modal</p> <p>d. KBLI (a.l.) : 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Serang Km. 25, Desa Sentul, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Keramindo Megah Pertiwi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120312120557 tanggal terbit 5 November 2018 (perubahan ke-7 tanggal 2 Juni 2022), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor KBLI (a.l.) : 16221</li> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Raya Serang Km. 25, Desa Sentul, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten</li> <li>▪ Klasifikasi Risiko : Menengah Rendah</li> <li>▪ Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Sertifikat Standar</li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, industri PT Keramindo Megah Pertiwi (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>b. Sertifikat Standar 81203121205570002 (perubahan ke-3 tanggal 2 Juni 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian).</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP yaitu:</p> <p>a. Nomor : 01.071.010.1-052.000</p> <p>b. Nama : PT Keramindo Megah Pertiwi</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Serang Km. 25 Sentul, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 10 April 1995</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen ANDAL telah mendapat persetujuan dari Bupati Tangerang sesuai Keputusan No. 660/Kep.480-BLHD tanggal 6 Juli 2015.</p> <p>b. Keputusan Bupati Tangerang No. 660/Kep.481-BLHD tanggal 6 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120312120557 tanggal cetak 18 Maret 2024, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL-RPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Tangerang.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 441/T/INDUSTRI/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang IUI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas produksi: Lantai kayu siap pakai (ready made timber floor board): 1.800.000 m<sup>2</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku: s.d. Juni 2035</li> </ul> <p>b. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki PBBR NIB 8120312120557 dengan KBLI 16221 yang termasuk klasifikasi risiko menengah rendah, sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB dan Sertifikat Standar.</p> <p>c. Sertifikat Standar 81203121205570002 (perubahan ke-3 tanggal 2 Juni 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian). KBLI: 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu).</p>

			<p>d. Kapasitas Produksi pada OSS: Lantai kayu siap pakai (ready made timber floor board): 1.800.000 m<sup>2</sup>/tahun</p> <p>e. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120312120557 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Keramindo Megah Pertiwi.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Maret 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan tidak membeli/menerima bahan baku kayu. Penerimaan terakhir berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plywood jenis meranti dari pemasok lokal pada bulan Mei 2019.</li> <li>▪ Kayu gergajian impor jenis spruce pada bulan Oktober 2020.</li> </ul> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli.</p> <p>c. Terdapat pula stok kayu gergajian jenis oak, spruce, kempas, bangkirai, dll; plywood jenis meranti; dan flooring.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku (kayu stock) didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan (untuk plywood lokal) dan PIB (untuk kayu gergajian impor).</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku, sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data stok bahan baku, seluruh pemasok kayu lokal memiliki S-Legalitas dan pemasok kayu impor memiliki sertifikat voluntary.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. Penerimaan kayu impor terakhir dilakukan pada Oktober 2020.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu impor terakhir dilakukan pada Oktober 2020 dengan Deklarasi Impor No. DI/P/0113/S/190926/001 tanggal 26 September 2019.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu impor terakhir dilakukan pada Oktober 2020 dengan Persetujuan Impor No. 04.PI-64.19.2082 tanggal 1 Oktober 2019 (berlaku s.d. 1 Oktober 2020).
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu

	Justifikasi		impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi.

	Justifikasi		b. Realisasi produksi berada di bawah kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Keramindo Megah Pertiwi.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Keramindo Megah Pertiwi.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Keramindo Megah Pertiwi.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Keramindo Megah Pertiwi.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Keramindo Megah Pertiwi.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan di dalam negeri berupa flooring (layer flooring, HF, dan decking) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa wood flooring panel dari jenis kayu antara lain jati, merbau, oak, iroko, dan spruce yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa wood flooring panel yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis antara lain jati, merbau, oak, iroko, dan spruce yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

**PRINSIP 4**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT Keramindo Megah Pertiwi yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tangerang sesuai Keputusan No. KEP.4/HI.00.00/36.3603.23080102/B/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 1 April 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur